BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Jl. Jenderal Sudirman No. 29 RT. 5 Desa Tibung Raya Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan
Telp. (0517)-2032988
Laman: hulusungaiselatan.bawaslu.go.id
E-mail: bawasluhss@gmail.com

Kandangan, 31 Juli 2024

Nomor : 032/PM.00.02/K.KS-04/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pelaksanaan Rapat Pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Kelurahan/Desa**

Kepada Yth.
**Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan**
di-
Tempat

Dengan hormat.

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur

Dipindai dengan CamScanner

Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
9. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 799 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

**B. Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhian (DPHP)**

Berdasarkan angka 1 huruf a Ayat (1) Pasal 28 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang, bahwa Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan diamanahkan untuk mengawasi pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap. Merujuk pada Lampiran II Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024, bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) tingkat Kelurahan/Desa oleh PPS dilaksanakan pada tanggal 1 – 3 Agustus 2024. Sebagai upaya pencegahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Rapat Pleno tersebut, bersama ini Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan hal – hal sebagaimana berikut ini:

1. KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk dapat memastikan kepada jajaran Penyelenggara *Ad Hoc*, sebagaimana ketentuan pada bab III bagian B angka 2 Surat Keputusan KPU *a quo*, bahwa terhadap pelaksanaan Rapat Pleno DPHP Tingkat Kelurahan/Desa, mengundang:
   a. Pantarlih;
   b. Panwaslu Kelurahan/Desa;
   c. Perangkat Pemerintah Tingkat Desa/Kelurahan atau nama lain; dan/atau
   d. Tim Pasangan Calon Tingkat Kelurahan/Desa atau nama lain.
2. KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk dapat memastikan kepada jajaran Penyelenggara *Ad Hoc*, sebagaimana ketentuan pada bab III bagian B angka 2 huruf b poin 7 Surat Keputusan KPU *a quo*, pada saat setelah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) tingkat Kelurahan/Desa oleh PPS, menyampaikan salinan naskah asli Berita Acara (BA) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Formulir Model A-Rekap PPS kepada:



Dipindai dengan CamScanner

a. Panwaslu Kelurahan/Desa;
b. Perangkat Pemerintah Tingkat Desa/Kelurahan atau nama lain; dan/atau
c. Tim Pasangan Calon Tingkat Kelurahan/Desa atau nama lain.

3. KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagaimana Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024, untuk dapat memastikan kepada jajaran Penyelenggara *Ad Hoc*, bahwa terhadap proses penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, disusun dalam urutan Pemilih pernama untuk:
   a. Pemilih Baru;
   b. Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat; dan
   c. Perbaikan Data Pemilih.
4. Bahwa terhadap pelaksanaan Rapat Pleno DPHP, jajaran Penyelenggara *Ad Hoc* diminta untuk menindaklanjuti setiap temuan dan saran perbaikan yang disampaikan oleh jajaran pengawas;
5. KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk dapat memastikan jajaran Penyelenggara *Ad Hoc* (dalam hal ini PPS), melaksanakan Rapat Pleno sebagaimana ketentuan pada bab III bagian B Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BAWASLU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA

**KETUA,**

**HASNAN FAUZAN**

Tembusan:
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

Dipindai dengan CamScanner